

**DISPENSASI PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR
DALAM PENETAPAN NO. 0283/PDT. P/2013/PA. KAB. KDR
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
(TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**NADIYATUN NIKMAH
10350003**

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakīnah, mawaddah dan rahmah. Realisasi tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab pada mereka. pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membatasi usia nikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Undang-Undang tersebut memberikan peluang apabila dalam keadaan yang sangat memaksa perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama yang telah ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Pengadilan Agama Kab. Kediri adalah salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dalam kurun waktu satu tahun Pengadilan Agama Kab. Kediri telah menerima 143 perkara dispensasi nikah. Di antara 143 perkara tersebut, pada perkara No. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr yang menjadi obyek penelitian pada skripsi ini, kedua mempelai masih belum memenuhi syarat umur yang ditentukan Undang-Undang yaitu calon suami masih berumur 18 tahun 3 bulan dan calon isteri berumur 15 tahun sehingga pemohon terpaksa meminta dispensasi nikah.

Pokok masalah pada skripsi ini adalah bagaimana dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah tersebut. selain itu, apakah pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan No. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau belum.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mengambil data primer dari lapangan disertai analisa secara kualitatif pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif* dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta metode deduktif dan induktif. Metode analisis penelitian ini adalah adalah preskriptif kualitatif yakni setelah data-data telah tersusun, penyusun memberikan penilaian berdasarkan tercapainya tujuan perkawinan bagi pasangan di bawah umur dan relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa majelis hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil syar'iyah. Namun majelis hakim tidak mengkaitkan dengan perundang-undangan yang lainnya, khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga hak-hak anak terabaikan, terlebih hak untuk memperoleh pendidikan.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Nadiyahun Nikmah

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadiyahun Nikmah
Nim : 10350003
Judul Skripsi : "Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)".

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1435 H
21 Mei 2014 M

Pembimbing



Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/389/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul :Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nadiyahun Nikmah

NIM : 10350003

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 13 Sya'ban 1435 H/ 11 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji I

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji II

Drs. Abu Bakar Abak M.M.

NIP/19570401 198802 1 001

Yogyakarta, 18 Juni 2014

DEKAN



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Bersamaan dengan ini saya:

Nama : Nadiyahun Nikmah
NIM : 10350003
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul **Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya, karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 04 Juni 2014

Yang menyatakan,



Nadiyahun Nikmah
NIM: 10350011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

*Pendidikan Merupakan Perlengkapan Paling Baik untuk
Hari Tua (Aristoteles).*

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

(Q.S. Al-Mujadalah (58): 11)

PERSEMBAHAN

**Karya ini ku haturkan kepada *Ilahi Rabbi* sebagai bentuk ibadah
atas ilmu yang telah dicurahkan,**

**Teruntuk Bapak, Ibu dan Kakak-kakakku sebagai bentuk bhaktiku
dan bentuk perjuanganku dalam menuntut ilmu, tanpa kalian
semua aku bukan siap-siapa,**

**Teruntuk guru-guruku yang tak pernah lelah membimbingku, tanpa
ilmu yang kau ajarkan aku tak akan mengerti apa-apa.**

KATA PENGANTAR

نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، على ما أكملت لنا من دين الإسلام، و نصلى و نسلم على نبي الهدى والرحمة، المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيين، و إمام المرشدين، سيدنا محمد، و على آله و صحبه و أتباعه أجمعين.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan *support* dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Bunyan Wahib, MA. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff.
4. Ibu Fatma Amalia S.Ag, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen pengajar yang telah menyumbangkan ilmu dan segala motivasi kepada penyusun selama duduk di bangku kuliah.
6. Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri, Bapak Agus Samsul Huda selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, Ibu Dra. Hj. Nur Malikh selaku Panitera Muda Permohonan, para hakim dan seluruh staff yang telah membantu memperlancar penelitian ini.
7. Ayahanda H. Imam Syuhadak dan Ibunda Hj. Chumaidah yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat dan segala pengorbanannya bagi putra-putrinya. Tanpa Ayah dan Ibu putrimu ini tak akan bisa membuka mata, tak akan bisa menikmati segala ni'mat yang telah Allah SWT berikan dan dengan tangan kalian putrimu ini dapat berdiri di jalan yang di ridhoi Allah SWT.
8. Mbak Elfin dan suami tercintanya mas Ahmad Faqih dan kedua keponakanku, Alan dan dek Eqta yang senantiasa memberikan semangat dan canda tawa dalam keluarga. Teruntuk kakakku, mas M. Wildan Humaidi yang senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan semoga kesuksesan selalu mengiringi setiap langkahmu.

9. Mas Hendra Lesmana yang telah menemani dan membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini, tetap semangat dalam menuntut ilmu dan gapailah cita-citamu. Allah SWT selalu bersama kita.
10. *Murobbi Rūhinā* KH. Warson Munawwir Al-Maghfurlah yang telah memberikan segudang barokah, ilmu dan pelajaran berharga bagi penyusun. *Allāhummaghfirlahu warḥamhu wa'āfihī wa'fu 'anhu*. Amin.
11. Nyai Hj. Khusnul Khotimah selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q beserta seluruh keluarga ndalem dan jajaran dewan asatidz.
12. Teman-teman kamar 4 E PP. Al-Munawwir Komplek Q: Ilvi, Kholif, Ria, Ebi, Emi, Ela, Indah, Mala, Halim, Diah, Fafa dan teman-teman seperjuangan PP. Al-Munawwir Komplek Q.
13. Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah dan TPQ Plus Ali Maksun dan santri TPQ Kelas A1. Terima kasih atas canda tawa di sore hari yang tak akan pernah terlupakan.
14. Sahabat-sahabat terbaik Mughniatul Ilma, Sheila Fakhria dan Pinta Zumrotul 'Izzah. Terimakasih telah mengajarkan arti sebuah persahabatan.
15. Sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2010 Syarif, Didi, Anwar, Chanif, Nurdiansyah, Helmi, Iema, Tika, Amiq, Rizki, Tiara, Adam, Ade dan sahabat-sahabat lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai

pihak sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 10 Rajab 1435 H
10 Mei 2014 M

Penyusun,

Nadiyahun Nikmah
NIM. 10350003



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka teoritik	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP PERKAWINAN, BATAS UMUR PERKAWINAN DAN DISPENSASI	27
A. Konsep Perkawinan	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	27
2. Syarat dan Rukun.....	31
3. Tujuan Perkawinan	36
B. Konsep Batas Umur Perkawinan.....	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum	42
2. Batas Umur Perkawinan	42
3. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur	47
C. Dispensasi Nikah	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum	51

	2. Prosedur dan Proses Penetapan Dispensasi Nikah	52
BAB III	PROFIL PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI DAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN NO. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr	57
	A. Profil Pengadilan Agama Kab. Kediri	57
	1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Kediri	57
	2. Struktur Organisasi	58
	3. Kompetensi Pengadilan Agama Kab. Kediri	60
	B. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin No. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr.	63
	1. Alasan Pemohon	66
	2. Dasar dan Pertimbangan Hakim	70
BAB IV	ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN NO. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr.	76
	A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan No. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr.	76
	B. Relevansi Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan No. 0283/Pdt.P/2013/PA. Kab. Kdr. Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	84
BAB V	PENUTUP	89
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran	90
	DAFTAR PUSTAKA	91
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	– DAFTAR TERJEMAHAN	
	– PEDOMAN DAN SURAT BUKTI WAWANCARA	
	– SURAT REKOMENDASI DAN IZIN PENELITIAN	
	– ARSIP PENGADILAN AGAMA PONOROGO	
	– CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai fitrah manusia adalah hidup berpasang-pasangan, seperti halnya makhluk hidup Allah yang lainnya. Fitrah tersebut diwujudkan dalam ikatan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Allah meletakkan kaidah-kaidah yang mengatur dan menjaga kehormatan suatu kemuliaan manusia, yakni perkawinan yang secara *syar'ī* menjadikan hubungan antara pria dan wanita menjadi hubungan yang sakral.

Dalam Islam melaksanakan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga yang suci dan luhur, serta dianjurkan agar setiap orang melaksanakan perkawinan.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral melebihi dari ikatan-ikatan lain. Dalam hal ini Al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai suatu perjanjian (transaksi) yang kokoh/ teguh/ kuat (ميثاقا غليظا). Dalam Al-Qur'an, kesucian ikatan perkawinan antara suami dan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu Nabi-nabi atau

Rasul-rasul.¹ Karena itu, sebagai ikatan yang suci dan mulia semestinya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan tersebut. Kesakralan perkawinan tersebut diterangkan dalam firman Allah SWT:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا²

Dari sejumlah nash Al-Qur'an, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*), tujuan reproduksi/ regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.³ Tujuan ini seiring dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Tujuan perkawinan tersebut dapat terpenuhi jika ada peraturan tentang batasan usia melangsungkan perkawinan. Pasangan yang kurang dari batas

¹ Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2004), hlm. 24.

² Al-Nisā' (4): 21.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

⁴ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

⁵ Al-Rūm (30): 21.

usia nikah diragukan terpenuhinya tujuan tersebut, karena kematangan fisik dan psikis belum tercapai. Dalam menjalin hubungan rumah tangga perlu adanya kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Faktor inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, terlebih perempuan.

Umur minimal boleh kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sembilan belas tahun bagi laki-laki dan enam belas tahun bagi perempuan. Seperti disebutkan pada pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai enam belas tahun”. Dalam pasal ini terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai).⁶

Asas sukarela patut diperhatikan dalam melangsungkan perkawinan, asas ini menuntut tidak adanya keterpaksaan baik dari calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Dalam suatu perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua calon tidak setuju dengan perkawinan tersebut, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Selain itu asas partisipasi keluarga juga penting dalam melangsungkan perkawinan. Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok

⁶ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 63.

keluarga besar.⁷ perkawinan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.

Dari dua asas yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi sorotan utama pasal 7 ayat (1) adalah kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai. Karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera perlu dipersiapkan perkawinan yang matang. Persiapan fisik sangat diperlukan bagi upaya mencapai tujuan perkawinan. Dengan bekal kesehatan, kedewasaan serta kemampuan membiayai hidup rumah tangga, berarti calon suami isteri yang akan memasuki kehidupan rumah tangga telah menyiapkan modal dasar bagi usaha membina dan mengembangkan kehidupan rumah tangga. Tanpa persiapan fisik seperti itu, kehidupan dan kelapangan rumah tangga akan menjadi rawan, akhirnya mengakibatkan kegagalan. Oleh karena itu, harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 19.

Agama Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia tidak memberikan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Syari'at Islam hanya menetapkan ukuran kedewasan seseorang apabila ia telah baligh. Para ulama ahli fikih sepakat dalam menentukan *taklif* yaitu ketika sudah keluar mani bagi laki-laki dan sudah haid bagi perempuan.⁸

Dalam kitab-kitab fikih juga tidak dibicarakan usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan, bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas maupun secara tidak langsung sebagaimana setiap kitab fikih menyebutkan kewenangan wali mujbir mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.⁹ Hak ijbar hanya dimiliki ayah dan kakeknya saja dengan tanpa seizin wanita tersebut, namun dianjurkan meminta izin putrinya.¹⁰ Kebolehan tersebut dikarenakan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas menyebut tentang batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebut batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

⁸ Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, hlm. 147.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm. 461.

Keterangan di atas telah menjadi bukti bahwa pengaruh agama Islam sangat kental terhadap keberlangsungan Undang-Undang Perkawinan. Hal ini terbukti dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam agama Islam. Sebagai imbasnya, ketentuan-ketentuan tersebut diselewengkan dan dijadikan peluang untuk memanfaatkan kelonggaran Undang-Undang Perkawinan dengan dalih agama.

Pada hakikatnya peraturan dibuat untuk ditaati dan demi terjaminnya hak-hak setiap orang, tidak berbeda dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempunyai tujuan menjamin hak-hak setiap orang yang melaksanakan perkawinan. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan diberlakukan dengan harapan agar seluruh warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Seperti halnya pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia melangsungkan perkawinan. Diharapkan dengan adanya pasal tersebut warga Negara Indonesia dapat melaksanakan perkawinan pada usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Akan tetapi, kemajuan zaman yang semakin berkembang menyebabkan antara tuntutan realitas dan idealitas tidak beriringan. Pada kenyataannya perkawinan di bawah umur masih sering terjadi pada masyarakat Indonesia. Bahkan undang-undang tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana diungkapkan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat.

Dengan adanya aturan penyimpangan yang tertera pada pasal 7 ayat (2) membuka peluang masyarakat untuk melakukan bentuk penyelewengan berupa perkawinan di bawah umur dengan berbagai alasan. Bahkan yang sering terjadi adalah perkawinan di bawah umur dikarenakan hamil diluar perkawinan atau lebih tepatnya zina. Selain itu, ada pula alasan melakukan perkawinan di bawah umur dikarenakan takut atau khawatir zina. Apapun alasannya, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat adalah dampak dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kematangan fisik dan mental belum diperoleh oleh pasangan perkawinan di bawah umur, selain itu banyak hak-hak yang terabaikan ketika melangsungkan perkawinan di bawah umur, salah satunya hak kesehatan reproduksi. Pasalnya para pelaku perkawinan di bawah umur tidak memperhatikan pentingnya kesehatan reproduksi, terlebih ketika melakukan hubungan seksual. Dari tinjauan kesehatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit kanker serviks (kanker leher rahim), merupakan kanker paling berbahaya kedua bagi perempuan setelah kanker payudara. Kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim belum matang. Kematangan di sini bukan dihitung dari datangnya menstruasi, tetapi kematangan sel-sel mukosa yang terdapat dalam selaput kulit.¹¹

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2009), hlm. 382.

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia delapan belas tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik bagi pelaku perkawinan di bawah umur maupun orang tua.

Peran orang tua sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu berperan dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai dengan tahap perkembangan usia anak.¹² Tugas utama orang tua adalah mendidik anaknya menjadi generasi bangsa yang bermanfaat bagi orang lain. Hal inilah yang patut diperhatikan oleh para orang tua sekarang, dengan mendorong dan memotivasi anak dalam menggapai cita-citanya. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi terbentur, yakni faktor ekonomi, adat dan budaya.

¹² Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 301.

Di Indonesia adat dan budaya perjodohan masih umum dan terjadi di beberapa daerah. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan sesaat setelah anak menstruasi padahal usia anak tersebut jauh dari usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena permasalahan kemiskinan dan pendidikan yang saling mempengaruhi. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab tidak dapatnya akses pendidikan dan terjadinya pengangguran. Tanpa pendidikan susah mendapatkan perubahan paradigma dan budaya. Selanjutnya, paradigma statis menjadi salah satu sebab bertahannya budaya dan adat yang tidak prospektif yaitu perjodohan di usia dini.¹³

Tidak hanya di kota-kota besar perkawinan di bawah umur juga terjadi dan dilakukan masyarakat Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dilihat dari daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada tahun 2013 mencapai 143 perkara.¹⁴ 143 perkara tersebut mayoritas dilatar belakangi oleh anak perempuan para pemohon telah melakukan hubungan biologis dan terlanjur hamil. Hal tersebut juga terjadi pada anak laki-laki para pemohon, sebagai calon suami belum mencapai umur yang telah ditetapkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yaitu bagi pria sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita sudah berusia 16 (enam belas) tahun.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 387.

¹⁴ http://pa.kedirikab.go.id/sub/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=27&je nis=22&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=150. Di akses tgl 28 Desember 2013. Pukul 10.33 WIB.

Di antara 143 perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hanya 2 perkara dispensasi perkawinan yang tanpa didahului hamil di luar perkawinan. Penyusun hanya memilih perkara No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr karena pada perkara tersebut pihak wanita (calon isteri) tidak mengalami kehamilan atau belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Perkara tersebut menarik untuk diteliti karena pada umumnya permohonan dispensasi perkawinan diajukan karena telah terjadi kehamilan di luar perkawinan. Akan tetapi permohonan dispensasi perkawinan tersebut ditempuh dengan alasan telah bertunangan kurang lebih satu tahun, meskipun kedua pelaku (calon suami dan calon isteri) masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, terlebih calon isteri masih berusia 15 tahun dan masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Berbeda dengan perkara yang lain, bahwa dalam perkara tersebut hanya mempelai wanita yang umurnya masih di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan usia mempelai laki-laki sudah melampaui batas ketentuan Undang-Undang Perkawinan, meskipun sama-sama tidak didahului dengan kehamilan (zina).

Data yang telah diuraikan di atas memotivasi penyusun untuk meneliti kasus permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penyusun telah mengadakan penelitian dan mengangkat sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “DISPENSASI PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR DALAM PENETAPAN NO. 0283/PDT. P/2013/PA. KAB. KDR DI PENGADILAN AGAMA

KABUPATEN KEDIRI (TINJAUAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)”.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar dan pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan No: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr?
2. Apakah pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan No: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar dan pertimbangan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan No: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr .
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan pada perkara No: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr dari segi Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Dari sisi ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan

memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penyusunan skripsi ini, yakni agar menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada masa yang akan datang, khususnya masalah dispensasi perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai dispensasi perkawinan.

Skripsi yang ditulis oleh Solechan dengan judul: “Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)”. Penelitian ini menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina.¹⁵ Permohonan dispensasi perkawinan tersebut diajukan karena calon mempelai wanita telah bermalam sebanyak tiga kali di rumah calon mempelai pria. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada menarik masalah. Perbedaan penelitian ini

¹⁵ Solechan, “*Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

dengan penelitian penyusun adalah pada pokok masalah. Penelitian ini tidak melihat dampak dari pernikahan dini sedangkan pokok masalah pada penelitian penyusun adalah melihat dampak dari pernikahan dini dan bagaimana kaitannya dengan Undang-Undang lainnya.

Skripsi yang ditulis oleh Sarmo dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No. Perkara 0032/Pdt. P/2012/PA.Yk)”. Skripsi ini meneliti alasan apa saja yang diajukan pemohon dispensasi perkawinan serta pertimbangan dan dasar hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.¹⁶ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan yang digunakan majlis hakim adalah karena ditakutkan terjerumus ke dalam perzinahan maka dari itu permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada penelitian ini analisisnya menggunakan teori *Sadd az-Zari’ah*, sedangkan penulis akan menganalisis menggunakan menggunakan analisis yuridis, khususnya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Pramudya Nawangsari dengan judul: “Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)”. Fokus penelitian skripsi ini pada dampak terhadap kesehatan alat reproduksi wanita

¹⁶ Sarmo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt. P/2012/PA.Yk)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2013).

bagi pelaku pernikahan dini.¹⁷ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melestarikan pernikahan di bawah umur adalah faktor tradisi (adat istiadat), faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor perjodohan dan pergaulan bebas. Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti penyusun adalah pada jenis penelitian, jenis penelitian pada skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari beberapa masyarakat. Sedangkan penyusun menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), penyusun akan mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

Penelitian tentang Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu untuk mengadakan penelitian tersebut. Penyusun mengadakan penelitian tentang dispensasi perkawinan dengan objek penelitiannya adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan difokuskan terhadap satu penetapan hakim yaitu atas nomor perkara 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr. Dalam hal

¹⁷ Rahma Pramudya Nawangsari, “*Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010).

ini penyusun membahas tentang alasan yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan diajukan, dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan serta keterkaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap penetapan hakim tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas usia nikah bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadikannya sebagai salah satu syarat perkawinan. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 bahwa:

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.¹⁸

Aturan batas usia nikah di atas kemudian dikuatkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan salah satu prinsip dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan

¹⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini adalah:

- a. Kebiasaan perkawinan anak-anak atau perkawinan yang masih berumur kurang dari batasan umur yang telah ditetapkan harus dihapuskan, karena hanya akan menambah beban dan tanggung jawab bagi orang tua.
- b. Prinsip-prinsip ini juga untuk menunjang terlaksananya program Keluarga Berencana, guna menjaga pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah nasional.
- c. Diharapkan pula prinsip-prinsip ini mampu untuk mengurangi angka kelahiran dan angka perceraian. Karena perkawinan yang dilakukan oleh calon suami-isteri masih muda, belum mampu bertanggung jawab sendiri sehingga sangat mudah menimbulkan perceraian.¹⁹

Meskipun batas umur minimal telah ditentukan, namun Undang-Undang Perkawinan memberi kelonggaran untuk menyimpang dari aturan syarat umur tersebut. Melalui pasal yang berbunyi:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Legalnya perkawinan di bawah umur bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia

¹⁹Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, (Yogyakarta:Insania Citra Press, 2006), hlm. 62.

18 (delapan belas) tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu hak yang terpenting adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa:

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.²⁰

Selain itu juga ditekankan lagi pada pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara, pemerintah, keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Tujuan diberlakukannya peraturan dalam Undang-undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi Undang-Undang tersebut tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.

²⁰Pasal 9 UU No. 23 tahun 2002.

Hal terpenting selain tujuan perkawinan adalah menerapkan prinsip-prinsip perkawinan untuk membangun keluarga sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu.

1. Musyawarah dan Demokrasi

Dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.

2. Menciptakan Rasa Aman dan Tenteram Dalam Keluarga

Menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi, dan saling sayang. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan tercipta hubungan yang harmonis.

3. Menghindari Adanya Kekerasan

Kekerasan baik fisik maupun psikologis harus dihindarkan, maksudnya bahwa tidak ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun. Suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan.

4. Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner

Prinsip bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar. Dengan adanya prinsip ini akan memunculkan sikap saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai, dan saling mencintai.

5. Prinsip Keadilan

Maksud keadilan disini adalah menempatkan diri dari masing-masing anggota keluarga secara proporsional dan berimbang dalam kehidupan rumah tangga. Berimbang antara memenuhi hak diri pribadi, dengan memenuhi hak anggota keluarga, dengan hak kerja, dan dengan hak sosial.²¹

Beberapa prinsip pokok di atas wajib dipegangi dan diamalkan oleh para pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang damai, tenteram, sejahtera dan penuh cinta dan kasih sayang akan tercapai. Di samping itu faktor umur juga berpengaruh dalam pencapaian tujuan perkawinan tersebut. Anak yang usianya masih relatif muda diragukan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena emosionalnya yang kurang terkendali. Akibatnya, jika terjadi pertengkaran kurang bisa mengatasinya dan bisa timbul perceraian.

²¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 56.

Tinjauan kesehatan menyatakan bahwa perempuan yang menikah pada usia di bawah 18 tahun dan mengalami kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan menghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dua sampai lima kali lebih besar daripada resiko kehamilan perempuan yang berusia dua puluhan.²² Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan mendapat kesulitan dalam persalinan, sedangkan dari segi mental perempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dan bayinya.²³ Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidakmampuan wanita muda secara fisik, sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.²⁴ Dampak lain dari perkawinan di bawah umur adalah munculnya kanker pada leher rahim (kanker *serviks*), kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu

²² Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.

²³ Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologi*, (Jakarta: KENCANA, 2013), hlm. 49.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 82.

faktor penyebab kanker *serviks* adalah aktifitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.²⁵

Berdasarkan uraian-uraian dampak dari perkawinan di bawah umur di atas patut menjadi pertimbangan orang tua untuk tidak menikahkan anaknya di usia dini. Sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 bahwa:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 mengenai penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera telah dirumuskan delapan fungsi keluarga, salah satunya adalah fungsi sosialisasi dan pendidikan bahwa peran keluarga adalah untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa yang akan datang.²⁷ Dasar ini patut dipegangi oleh orang tua untuk lebih mengedepankan pendidikan anaknya agar kelak anak menjadi pribadi yang mandiri sesuai dengan perkembangan usianya. Kenyataan budaya dan adat perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di Indonesia dapat diminimalisir dengan upaya

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, hlm. 382.

²⁶ Pasal 26 UU No. 23 tahun 2002.

²⁷ Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, hlm. 296.

pencerahan paradigma orang tua, tentunya butuh dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah.

Pekawinan di bawah umur harus dilihat sisi mana yang lebih berat bahayanya, serta mashlahah dan madharat yang ditimbulkan antara yang membolehkan dan yang melarang. Konkritnya, mana yang lebih madharat antara membiarkan perkawinan di bawah umur dengan membiarkan pergaulan bebas. Sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.²⁸

Dengan kerangka teoretik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai alasan apa saja yang menyebabkan diajukannya dispensasi perkawinan, apa dasar dan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan No: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan

²⁸ Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 174.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2013), hlm. 3.

hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan, dalam hal ini berupa penetapan hakim pada nomor perkara 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr dan objek penelitian terdapat di Pengadilan Agama Kab. Kediri.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *preskriptif analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian dan saran-saran terhadap hasil penelitian.³⁰ Penyusun menganalisis permasalahan tersebut menggunakan instrumen analisa-deduktif melalui pendekatan *yuridis-normatif* yaitu berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan kaidah fikih yang sesuai dengan masalah tersebut. Dalam hal ini penyusun memberikan penilaian terhadap alasan-alasan yang diajukan pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri serta dasar dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* dengan menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum, baik hukum formal

³⁰Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1981), hlm. 10.

maupun hukum non formal untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberi penetapan.³¹ Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan dilihat dari sudut Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas perkara berupa penetapan dispensasi perkawinan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim, panitera dan aparat Pengadilan Agama Kab. Kediri tentang dispensasi perkawinan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.³² Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode *deduktif* dan *induktif*.

- a. Deduktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³³ Pada penelitian ini, penyusun menerapkan peraturan perundang-undangan

³¹*Ibid.*, hlm. 53.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, hlm. 332.

³³Sutrisno Hadi, *Metodologi research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

yang bersifat umum untuk menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr.

- b. Induktif, yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁴ Pada penelitian ini, penyusun menganalisis perkara permohonan dispensasi kawin No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Penyusun lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang penetapan Pengadilan Agama terkait dengan dispensasi kawin yang muncul dari ketentuan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara umum sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan skripsi ini. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah,

³⁴*Ibid.*

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang konsep perkawinan batas umur perkawinan dan prosedur dispensasi perkawinan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada dispensasi perkawinan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tempat penelitian. Kemudian dilanjutkan pada perkara permohonan dispensasi perkawinan nomor: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr. Hal ini diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang alasan yang digunakan oleh pemohon dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap perkara tersebut.

Bab keempat, analisis terhadap dasar dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terkait permohonan dispensasi perkawinan nomor: 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr. dan relevansinya dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002. Hal ini diperlukan untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. Skripsi ini juga dilengkapi dengan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi penyusun yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Bagi Pasangan Di Bawah Umur Dalam Penetapan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Tinjauan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar yang digunakan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr adalah ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan kaidah fikih. Pertimbangan hakim adalah jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak akan menimbulkan kemaḍaratan. Sedangkan dampak dan keterkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijadikan rujukan.
2. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa penetapan dispensasi perkawinan tersebut belum relevan. Karena dalam perkara dispensasi perkawinan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr, calon mempelai wanita masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih tergolong anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 1. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengamanatkan kepada orang tua agar tidak

menikahkan anaknya diusia anak-anak, sebagaimana yang terdapat pada pasal 26 ayat 1 butir c. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa hak anak wajib untuk dipenuhi, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, sesuai dengan pasal 9. Pada perkara dispensasi perkawinan No. 0283/Pdt. P/2013/PA. Kab. Kdr calon mempelai wanita masih menempuh pendidikan formal, sehingga dengan dikabulkannya perkara dispensasi perkawinan anak tersebut tidak lagi menempuh pendidikan formal.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan pasal 7 ayat (2), dalam pasal tersebut perlu dicantumkan persyaratan atau alasan-alasan yang tepat dalam hal pengajuan dispensasi kawin.
2. Perlu adanya satu kesatuan ukuran kedewasaan dalam perundang-undangan sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain.
3. Demi tercapainya kepastian hukum dan ketertiban umum perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Selain itu Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) juga harus berperan aktif dalam penerangan hukum ke masyarakat, khususnya mengenai dampak perkawinan di bawah umur.
4. Untuk mengatasi permasalahan semakin tingginya perkawinan di bawah umur, antara orang tua, masyarakat dan pemerintah harus saling mendukung dalam memperbaiki akhlak generasi bangsa Hal ini

diperlukan guna menyiapkan generasi bangsa yang bermanfaat bagi negaranya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 1995.

B. Hadis

Ad- Dārimi, Muhammad, *Sunan ad-Dārimi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Jawzī, 'Abd al-Raḥmān bin 'Alī bin al-, *al-'Illal al-Mutanāhiyah*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 1409 H.

Nawawī, Imam Yaḥyā bin Syarif al-, *ṣoḥih Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2010

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Faifi, Sulaiman, Alih Bahasa Abdul Majid, Lc, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Judul Asli *Al-Wajiz Fi Fiqh As-Sunnah*, Jakarta: UMMUL QURA, 2013.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Darajat dkk, Zakiah, *Ilmu Fikih*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Anak*.

Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013.

Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

- Lubis, Namora Lumongga, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Fisik dan Psikologi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muchtaromah, Bayyinatul, *Pendidikan Reproduksi Bagi Anak Menuju Aqil Baligh*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Keluarga*, Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Fikih Syafi'i Sistematis, judul asli: al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab Imam Syafi'i, alih bahasa oleh Anshory Umar Sitanggal cet. Ke-1*, Semarang: As-Syifa, 1992.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Nasution, Koiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2009.
- Nasution, Koiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2004.
- Pramudya Nawangsari, Rahma, *"Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)"*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010.
- Rifa'i, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rosyadi, Rahmat, *Islam: Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Cet. ke-10, Bandung: Angkasa, 1993.
- Sarmo, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Perkawinan (Studi Penetapan Hakim PA Yogyakarta No Perkara 0032/Pdt. P/2012/PA.Yk)"*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Solechan, “*Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawatir Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 0006/Pdt.P/2010/PA. Wt)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zohra Andi Baso dan Judy Rahardjo, *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’i Al-Muyassar*, Beirut: Darul Fiqr, 2008.

D. Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam.

E. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian cetakan ke-7*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: ALFABETA, cv, 2013.

<http://kedirikab.bps.go.id>, akses 17 April 2014.

<http://www.pa.kedirikab.go.id>, akses 17 April 2014.

http://pa.kedirikab.go.id/sub/index.php?option=com_putusan&act=view&Itemid=27&jenis=22&tahun=0&order=0&limit=50&limitstart=150. Di akses tgl 28 Desember 2013. Pukul 10.33 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Bab	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	I	2	2	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
2.	I	2	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3.	II	29	41	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
4.	II	29	42	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
5.	II	29	43	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat

				menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
6.	II	37	66	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7.	II	38	70	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik.
8.	II	38	71	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
9.	II	39	73	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
10.	II	39	75	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
11.	II	39	77	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka

				dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
12.	II	40	78	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.
13.	II	40	80	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.
14.	II	41	83	Barangsiapa yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melakukan setengah ibadah.
15.	II	41	85	Akan tetapi aku puasa dan berbuka, sholat dan istirahat (tidur), dan menikahi wanita, siapa yang benci dengan perilaku/ jejakku (sunnah), berarti orang tersebut tidak termasuk umatku.
16.	II	42	86	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas

				(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
--	--	--	--	---



BIOGRAFI ULAMA

Imam Muslim

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajaj al-Qusaini an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H/820 M, di Naisabur kota kecil di Iran bagian timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yahya bin Yahya, Muhammad bin Mahran. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abu Hatim Musa bin Harun. Beliau adalah seorang ahli dalam hadis. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 300.000 hadis, kemudian hadis tersebut dipilih kembali menjadi 4.000 hadis yang dibukukan dalam kitab *Sahih al-Muslim*. Adapun karyanya yang terkenal adalah *al-Ijma' al-Kabir*, *al-Musnad al-Kabir*. Beliau wafat pada hari Minggu bulan Rajab tahun 261 H/876 M.

Imam Syafi'i

Nama beliau adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi'i. Lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz. Di antara kitab-kitab karangan Imam Syafi'i yang tersohor adalah *ar-Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah* dan kitab *al-Umm*. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun. Jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Banu Zahrah di Qarafah Sughra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir).

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajar ijthihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. Pada usia 50 tahun beliau telah menjadi profesor di jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud I. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah kitab *fiqh as-Sunnah* dan kitab *Qa'idah al-Fiqhiyyah*.

Wahbah az-Zuhaili

Beliau dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun, kemudian beliau masuk pada fakultas Syari'ah dan Bahasa Arab di Azhar dan fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Pada tahun 1963 M beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan *Fiqh Islami wa Madzahabih* di

fakultas yang sama. Beliau dikenal alim dalam bidang fikih, tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Imam ad-Darimi

Nama lengkap beliau adalah ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahram bin ‘Abdusshamad at-Tamimi as-Samarkandi ad-Darimi. Beliau dilahirkan pada tahun 181 H. Imam ad-Darimi termasuk dalam tingkatan (thabaqah) ke 11, semasa dengan Imam Bukhari dan Muslim, oleh sebagian ulama karya beliau dimasukkan ke dalam kelompok “kitab-kitab hadis standart yang enam” (al-Kutu as-Sittah). Karya beliau yang sangat berharga adalah buku Sunan (al-Musnad). Beliau wafat pada tahun 225 H dalam usia 74 tahun bertepatan pada Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) setelah Ashar dan beliau dikuburkan pada hari Arafah bertepatan pada hari Jum’at di kota Marwa.

Al-Nawawi

Imam al-Nawawi mempunyai nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam al-Nawawi. Beliau lahir di Nawa kota Damaskus pada bulan Muharram 631 H/Oktober 1233 M. Beliau adalah seorang syeh Islam yang banyak menulis buku, ahli hadis, fikih dan bahasa. Karya-karya beliau yakni *al-Raudhah (Raudhatut Thalihin)*, *al-Minhaj: Mukhtashar Muharrar fil Fiqh*, *Daqa’iqul Minhaj*, *al-Manasikus Sughra*, *al-Manasikus Kubra*; *al-Nawawi*, *at-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur’an*, *Tashihut Tanbih*, *al-Fatawa*, *Syarh Shahih Muslim*, *al-Adzkar*, *Riyadhus Shalihin*, *al-Arba’in*, *Syarh al-Arba’in*, *Thabaqatul Fuqaha*, *Tahdzibul Asma’ wal Luughat*, *Tashnif fil Istisqa’ wa fi Istihbabil Qiyam li Ahli Fadhl*, *Mukhtasharut Tashnif fil Istisqa’*.

Ibn al-Jawzi

Ibn al-Jawzi bernama lengkap Syekh Imam al-‘Allamah al-Hafizh al-Mufasssir al-Muhaddis Jamal al-Din Abu al-Faraj ‘Abd al-Rahman ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Bakri al-Taymi. Beliau adalah keturunan khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq r.a. beliau lahir pada 509 atau 510 H. Ibn al-Jawzi menuntut ilmu sejak kecil. Beliau belajar berbagai disiplin ilmu dari banyak guru, di antaranya ‘Ali ibn ‘Abd al-Wahid al-Daynuri, Abu al-Waqt al-Sijzi, Ibn Nashir, al-Qadhi Abu Ya’la al-Farra’, Abu al-Hasan ibn al-Zaghuni dan Ibn al-Baththi.



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

Nomor : W 13-A/0626/PB.00/II/2014
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Izin Melakukan Penelitian**

Surabaya, 6 Pebruari 2014 M.
5 Rabiul Akhir 1435 H

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

KEDIRI

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 30 Januari 2014 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/160/2014, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada Peneliti dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan Penelitian tentang *"Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Izin Kawin Bagi Pasangan dibawah Umur (Studi Analisis Putusan No. 0283/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr)"* yang akan dilaksanakan pada tanggal **10 Pebruari s/d 10 Maret 2014**

Dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktik diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.-

Wassalam
An. Ketua
Panitera



H3 Muh. Ibrahim, S.H.MM.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan) ;
2. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

Jl. Sekartaji No.12 Kediri

Telp./ Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101

E-mail : mail@pa-kedirikab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W13-A9/2142/PB.00/IV/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama:

Nama : **NADIYATUN NIKMAH**
NIM : 10350003
Jurusan/ Prodi : **AI- Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Izin Kawin Bagi Pasangan Di Bawah Umur (Studi Analisis Putusan Nomor: 0283/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kab. Kediri**

telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Kab. Kediri, pada hari tanggal 06 April s/d 21 April 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 24 April 2014
Panitera

Drs. A. NURUL MUJAHIDIN
NIP. 19640602 198903 1 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Imam Asmu'i, SH.

Jabatan : Hakim Madya Muda

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadiyahun Nikmah

NIM : 10350003

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Pada hari/tanggal : 10 April 2014

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PENETAPAN NO. 0283/PDT. P/2013/PA. KAB. KDR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.


Kediri, 10 April 2014

Pewawancara

Pihak Yang Diwawancarai



Nadiyahun Nikmah



Drs. H. Imam Asmu'i, SH.

NIP. 19710101 198903 1006

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Nurmalikah
Jabatan : Panitera Muda Permohonan

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadiyahun Nikmah
NIM : 10350003
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Pada hari/tanggal : 10 April 2014

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PENETAPAN NO. 0283/PDT. P/2013/PA. KAB. KDR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Kediri, 10 April 2014

Pewawancara



Nadiyahun Nikmah

Pihak Yang Diwawancarai



Dra. Hj. Nurmalikah

NIP. 19620917 199303 2 002

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Moh. Ghofur, MH.

Jabatan : Hakim Madya Muda

Menerangkan bahwa :

Nama : Nadiyahun Nikmah

NIM : 10350003

Semester : VIII (delapan)

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Pada hari/tanggal : 10 April 2014

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) berkaitan dengan penyusunan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN BAGI PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI ANALISIS PENETAPAN NO. 0283/PDT. P/2013/PA. KAB. KDR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Kediri, 10 April 2014

Pewawancara

Pihak Yang Diwawancarai



Nadiyahun Nikmah



Drs. Moh. Ghofur, MH.

NIP. 19651015 199303 1 002

CURRICULUM VITAE

Nama : Nadiyahun Nikmah

TTL : Kediri, 27 Maret 1992

Agama: Islam

Alamat Asal : Jl. Imam Bonjol No. 234 RT 01/RW 03 Sukorejo
Gurah Kediri Jawa Timur.

Alamat Tinggal : Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak
Panggunharjo Sewon Bantul.

Nama Orang Tua

Ayah : H. Imam Syuhadak

Ibu : Hj. Khumaidah

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 234 RT 01/RW 03 Sukorejo
Gurah Kediri Jawa Timur.

Pendidikan :

- TK Taruna Bakti Sukorejo Gurah Kediri Jawa Timur, lulus tahun 1997/1998.
- Madrasah Ibtidaiyyah Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri Jawa Timur, lulus tahun 2003/2004.
- Madrasah Tsanawiyah Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri Jawa Timur, lulus tahun 2006/2007.
- Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Kediri, lulus tahun 2009/2010.

